



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **XXXXXXXXXX** Advokat dan Penasehat Hukum pada **XXXXXXXXXX** yang beralamat di Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal **XXXXXXXXXX**, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

XXXXXXXXXX, Lahir di Jakarta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Barat, DKI Jakarta, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 19 Desember 2023 terdaftar dibawah Register Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Brt,telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri menikah pada tanggal **XXXXXX** dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **XXXXXXXXXX** kemudian dicatatkan secara catatan sipil pada tanggal **XXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXXXXX** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai pasangan suami-istri dan bertempat tinggal bersama dengan membeli di **XXXXXXXXXX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak:
 - a. Seorang anak Perempuan (anak ke-1) lahir di Jakarta bernama XXXXXXX, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani Kepala Suku Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal XXXXX;
4. Bahwa pada awalnya setelah menikah serta memiliki seorang anak perempuan. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, rukun dan damai ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga secara khususnya pada tahun 2017 sudah mulai terjadi perselisihan – perselisihan dan/atau pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai suami tidak memberikan nafkah ekonomi secara rutin kepada Penggugat;
6. Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah perawatan, pengawasan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan Penggugat tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk datang melihat, mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang bapak;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan seterusnya sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat dikarenakan Tergugat sering meminjam uang kepada teman-teman dan/atau rekan tanpa sepengetahuan dan/atau seizin Penggugat serta Tergugat sebagai suami tidak turut membantu dalam hal biaya proses lahiran anak Penggugat dan Tergugat di rumah sakit;
8. Bahwa pada saat terjadi perselisihan-perselisihan dan/atau pertengkaran-pertengkaran Tergugat tidak memiliki etiked baik untuk melakukan komunikasi dengan baik kepada pihak Penggugat;
9. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Januari 2021 dikarenakan Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman Bersama dan daerah XXXXX tetapi tetap datang ke rumah kediaman bersama untuk melihat anak tanpa memberikan uang untuk kebutuhan anak;
10. Bahwa Pihak Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan/atau perselisihan dengan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehubungan sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang sudah penuh dengan kata-kata kasar dan sebagainya;

11. Bahwa penggugat sudah tidak ada lagi kecocokkan, keharmonisan, kedamaian dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;
12. Bahwa pihak keluarga besar baik dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga berusaha agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali tetapi pihak Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah sebagai suami-istri;
13. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) point (2) dan (6) Tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :
 - a. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - b. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;
14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dengan alasan tersebut diatas maka tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami-istri di dalam kehidupan berumah tangga, maka dengan demikian tujuan perkawinan untuk *"membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 UU no.1. Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud lagi*, karena itu demi ketentraman bathin Penggugat dan Tergugat tiada penyelesaian terbaik lain bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain dengan memutuskan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan *"Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya"*;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan tersebut diatas, dengan ini kami sebagai Kuasa Hukum Penggugat dengan Hormat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c/q Majelis Hakim yang Memeriksa, dan Mengadili Gugatan Perceraian ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat pada Gugatan Perceraian ini dan selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXX dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXXXX kemudian dicatatkan secara catatan sipil pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan Penggugat sebagai Hak Asuh untuk merawat, mendidik, mengasuh seorang anak perempuan anak Perempuan (anak ke-1) lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXX (6 tahun) bernama XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani Kepala Suku Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal XXXXXXXX;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyerahkan satu salinan Putusan Perkara Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Jo. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat supaya dilakukan pencoretan terhadap Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada Daftar Perkawinan dari Buku Catatan Sipil
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini berpendapat lain, maka dengan hormat kami mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Aqua et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasanya XXXXXXXX advokat dan penasihat hukum pada XXXXXXXXXX yang beralamat di Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal XXXXXXX, dan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil melalui surat tercatat tertanggal 10 Desember 2024, 10 Januari 2024 dan 17 Januari 2024 akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya untuk hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti yang bermaterai cukup kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat tanggal XXXXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat tanggal XXXXXXXXXX, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **XXXXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah lama berteman dengan Penggugat sejak tahun 2020 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXXXXX dan tinggal di XXXXX ;
 - Bahwa Penggugat memiliki anak perempuan yang bernama XXXXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXXXXXX ;
 - Bahwa Penggugat sering bercerita kalau Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi sering main kerumah Penggugat, tetapi tidak pernah melihat Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
 - Bahwa Saksi menerangkan kalau anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya ;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau Tergugat sering pinjam uang keteman-teman Penggugat karena saksi pernah memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 8.000.000,00 dan sudah dikembalikan untuk kepentingan anaknya Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan ;
- 2. **XXXXXXXX**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal XXXXXXX dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempatnya Penggugat di XXXXXX;
 - Bahwa Penggugat masih bertempat tinggal dirumah kediaman sedangkan Tergugat yang keluar dari rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama sejak tahun 2021 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama karena sering berantem dan cekcok karena Tergugat suka berhutang ;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan Tergugat keluar dari rumah tahun 2021 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 6 (enam) tahun ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering ditagih utang , dan setiap gaji Penggugat kadang kasih atau tidak ;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah kasih biaya nafkah sudah 2 tahun ini dan sudah tidak pernah pulang juga ;
 - Bahwa dari keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi dipertemuan pada satu tahun yang lalu sudah tidak ada kecocokkan ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk didamiakan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 6 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXXXXX dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXXXX kemudian dicatatkan tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena alasan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Januari 2021 dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Tergugat sehubungan sikap dan perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang sudah penuh dengan kata-kata kasar dan sebagainya sehingga tidak ada lagi kecocokkan, keharmonisan, kedamaian dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara kedua belah pihak adalah apakah dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti atau tidak untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka perlu dibuktikan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas dalam hukum acara perdata Actori In Cumbit Probatio yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan dan azas ini secara eksplisit diatur dalam pasal 136 HIR dan pasal 1863 KUHPerdara yang menetapkan bahwa yang dibebani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk suatu peristiwa sehingga karena Penggugat yang mendalilkan maka Penggugat yang membuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian maka berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur gugatan cerai diajukan oleh suami atau istri, atau kuasanya kepada Pengadilan yang didaerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Tergugat beralamat di

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, DKI Jakarta, dan berdasarkan relas panggilan surat tercatat sebanyak 3 kali panggilan yang disampaikan ke alamat Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga membuktikan alamat Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang kewenangan Absolut terhadap Pengadilan yang menyidangkan perkara perceraian yaitu yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Umum bagi yang beragama lainnya dan berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX atas nama XXXXXXXXXX dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat tanggal XXXXXXXX dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat adalah beragama Kristen maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut Hukum maka haruslah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Dukcapil Jakarta Barat tanggal XXXXXXX dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan didapatkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXXXXXX dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama XXXXXXXXXX sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum karena sudah dilaksanakan sesuai dengan agamanya serta sudah dicatatkan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah pokok gugatan Penggugat yaitu tentang dalil gugatan perceraian yang diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi Penggugat serta pengakuan Penggugat pada awalnya setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, rukun dan damai, namun kemudian terjadi perselisihan-perselisihan dan/atau pertengkaran – pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab sebagai suami tidak memberikan nafkah ekonomi secara rutin kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang kepada teman-teman Penggugat dan tidak ada itikat baik Tergugat menyelesaikan permasalahan tersebut hingga akhirnya Tergugat sejak Bulan Januari 2021 pergi meninggalkan kediaman bersama dan XXXXXXXX tetapi tetap datang ke rumah kediaman bersama tanpa memberikan uang nafkah untuk kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan tetapi dipertemuan pada satu tahun yang lalu sudah tidak ada

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokkan keharmonisan, kedamaian dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tetap pada pendiriannya untuk berpisah sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Percekcokan /pertengkaran terus menerus dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dahulu telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat sehingga dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga perlu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1133/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambahkan petitum perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani Kepala Suku Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal XXXXXXXX serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXXXX lahir di Jakarta pada tanggal XXXXXX (berumur 6 tahun) dan anak tersebut setelah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat telah dirawat dan diasuh serta tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah maka sesuai ketentuan pasal 41 Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri, perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban bapak untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, meskipun demikian Pengadilan bisa memutuskan bahwa ibu juga memikul biaya tersebut dalam kondisi tertentu dan pengadilan juga berhak menentukan hak asuh anak untuk diberikan kepada ibu ataupun ayah terutama bila terjadi perselisihan dalam proses perceraian"* berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai ibu dengan tidak mengabaikan hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah dengan demikian maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat ketentuan pasal 38, 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf b dan f PP No.9 tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **XXXXXXXXXX** dan Tergugat **XXXXXXX** pada tanggal **XXXXXXXXXX** dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama **XXXXXXXXXX** dan dicatatkan pada tanggal **XXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXXXXXXXXX** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang lahir di Jakarta pada tanggal **XXXXXXXXXX** (6 tahun) bernama **XXXXXXXXXX** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor **XXXXXXXXXX** yang dibuat dan ditandatangani Kepala Suku Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal **XXXXXXXXXX** diberikan kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat guna mencatatkan perceraian dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh kami **XXXXXXXXXXXX** sebagai Hakim Ketua, **XXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Hakim Anggota, dengan dibantu **XXXXXXX** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

2. XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Pertama	: Rp. 20.000,00
3. Proses Perkara	: Rp. 150.000,00
4. Panggilan	: Rp. 96.000,00
5. Biaya Penggandaan	: Rp. 14.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Rp. 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)